



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara negara pada Pemerintah untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun Surat Pemberitahuan Tahunan.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembedaan.
11. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah data SPT Tahunan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Staf Khusus Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang berasal dari non ASN dan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. E-LHKPN adalah penyampaian LHKPN secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

17. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
18. Wajib Laporan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
19. Wajib Laporan SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yaitu orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
20. Pengelola LHKAN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan SPT Tahunan.
21. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai Wajib LHKPN dan Wajib SPT Tahunan serta tata cara atau mekanisme penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor;
 - e. Pejabat Fungsional PPUPD;
 - f. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - h. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural Lainnya pada BUMD;
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
 - j. Kepala Desa;
 - k. Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yaitu :
 1. Pengguna Anggaran (PA);
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

- (3) Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
 - a. Staf Khusus Bupati;
 - b. Ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati
- (4) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ayat (3) menyampaikan LHKPN yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi komisi.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laman Aplikasi e-LHKPN pada alamat elhkpn.kpk.go.id.

BAB III SPT TAHUNAN

Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara wajib menyampaikan SPT Tahunan.
- (2) SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id.
- (3) Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (4) Bukti penerimaan SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar disampaikan ke Inspektorat Daerah.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LHKAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPN dan SPT Tahunan, dibentuk Unit Pengelola LHKAN.
- (2) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
- (3) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. berkoordinasi dengan KP2KP dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan ASN sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan wajib LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan SPT Tahunan.
- (4) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1), agar segera menyampaikan LHKPN dan SPT Tahunan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

Wajib LHKAN yang tidak menyampaikan LHKAN diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 14 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPILIA HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004